



26.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2009 telah ditetapkan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi serta tugas-tugasnya, maka dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Askesmas adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Komisi Penanggulangan AIDS Kota/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merupakan bagian integral dari KPAP.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Penanggulangan adalah upaya dan kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV yang dilakukan meliputi kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
12. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
13. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
14. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
15. Sektor Terkait adalah SKPD, UKPD, Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat dan Kepolisian yang merupakan mitra kerja KPAP dan/atau KPAK dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa/inisiatif masyarakat yang berperan serta dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KPAP dan KPAK.

Pasal 3

- (1) KPAP merupakan lembaga koordinasi dan pelaksana penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) KPAK merupakan lembaga koordinasi dan pelaksana penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Kota/Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris KPAP.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peranan KPAP dan KPAK dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 5

Pembentukan KPAP dan KPAK bertujuan untuk mengefektifkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS.

Pasal 6

- (1) Sasaran optimalisasi kemitraan dan kerja sama KPAP dan KPAK yaitu SKPD, UKPD, Instansi Pemerintah, LSM, organisasi profesi, organisasi donor, swasta dan masyarakat.
- (2) Sasaran Penanggulangan HIV dan AIDS yaitu setiap orang yang berada di Daerah, dengan prioritas kelompok masyarakat risiko tinggi, risiko rentan, risiko rawan dan ODHA.

BAB IV

TUGAS

Pasal 7

KPAP mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis daerah penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. menyusun kebijakan dan program pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. melaksanakan kerja sama dengan sektor terkait serta berbagai pihak baik nasional dan/atau internasional dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. memfasilitasi dukungan layanan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. mengoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan arahan kepada KPAK;
- g. mengembangkan peran serta sektor terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan penanggulangan HIV dan AIDS kepada Gubernur; dan
- i. menyusun laporan Gubernur selaku Ketua KPAP kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

Pasal 8

KPAK mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah masing-masing;

- b. mengoordinasikan sektor terkait pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. melaksanakan kegiatan komunikasi dan informasi;
- e. memfasilitasi kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh sektor terkait dan/atau masyarakat pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- f. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas KPAK kepada Ketua KPAP melalui Sekretaris KPAP.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

KPAP

Paragraf 1

Susunan

Pasal 9

(1) Susunan KPAP terdiri dari :

- a. Ketua : Gubernur
- b. Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur
- c. Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Kesejahteraan Masyarakat
- d. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
- e. Wakil Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
- f. Sekretaris : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II)
- g. Anggota :
 1. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 5. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia
 6. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi

7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana
8. Kepala Dinas Pendidikan
9. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. Kepala Dinas Sosial
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Kepala Dinas Perhubungan
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
15. Kepala Bagian Kesehatan
Biro Kesejahteraan Sosial
16. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan
17. Ketua Ikatan Rumah Sakit Metropolitan
18. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi
19. Ketua Kwartir Daerah Pramuka
20. Ketua Ikatan Pengusaha Hotel dan Hiburan
21. Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS
22. Ketua Kelompok Diskusi Khusus Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo
23. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

h. Pelaksana Teknis : 1. Bidang Promosi dan Pencegahan
2. Bidang Dukungan dan Layanan
3. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan

i. Unsur Penunjang : Bagian Umum :
1. Pengelola Keuangan
2. Pengelola Perlengkapan
3. Pengelola Tata Usaha dan SDM

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diangkat oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan dan keanggotaan Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i, ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua KPAP.
- (4) Penunjukan personil Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang ditetapkan oleh Sekretaris KPAP.

Paragraf 2

Ketua KPAP

Pasal 10

Ketua KPAP mempunyai tugas :

- a. menetapkan rencana strategis daerah, kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. menetapkan kerja sama dengan berbagai pihak nasional dan/atau internasional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- c. memberikan arahan kepada anggota KPAP dan KPAK.

Paragraf 3

Ketua Pelaksana KPAP

Pasal 11

Ketua Pelaksana KPAP mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari KPAP;
- b. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua KPAP; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua KPAP.

Paragraf 4

Wakil Ketua Pelaksana KPAP

Pasal 12

Wakil Ketua Pelaksana KPAP mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Pelaksana KPAP dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari KPAP;
- b. mewakili Ketua Pelaksana KPAP apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pelaksana KPAP.

Paragraf 5

Wakil Ketua I KPAP

Pasal 13

- (1) Wakil Ketua I KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAP.
- (2) Wakil Ketua I KPAP membantu Ketua dalam :
 - a. mengoordinasikan sektor terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. mewakili Ketua KPAP apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua KPAP.

Paragraf 6

Wakil Ketua II KPAP

Pasal 14

- (1) Wakil Ketua II KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAP.

(2) Wakil Ketua II KPAP membantu Ketua dalam :

- a. mengoordinasikan sektor terkait dalam penyusunan rencana strategis daerah, kebijakan dan program upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua KPAP.

Paragraf 7

Sekretaris KPAP

Pasal 15

- (1) Sekretaris KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAP.
- (2) Sekretaris KPAP mempunyai tugas membantu Ketua KPAP dalam hal sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional anggota, pelaksana, kelompok kerja, sektor terkait dan kerja sama berbagai pihak dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan kepada Ketua KPAP;
 - c. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
 - d. mengusulkan pengangkatan Sekretaris KPAK, serta Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum KPAP kepada Gubernur selaku Ketua KPAP;
 - e. menetapkan personil Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang di bawah jabatan Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum KPAP;
 - f. menetapkan personil Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang di bawah jabatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum KPAK;
 - g. menyiapkan laporan Ketua KPAP; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Ketua KPAP.

Paragraf 8

Anggota KPAP

Pasal 16

- (1) Anggota KPAP merupakan pendukung pelaksanaan tugas KPAP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Anggota KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAP.

Pasal 17

Anggota KPAP mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dalam perencanaan, perumusan, penyusunan dan pembahasan rencana strategis daerah, kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS secara periodik atau sewaktu-waktu baik diminta maupun tidak diminta;

- b. melakukan konsolidasi internal dalam SKPD/UKPD atau instansi yang bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPAP;
- c. menyebarluaskan informasi mengenai penanggulangan HIV dan AIDS sesuai tugas dan wewenangnya;
- d. melakukan pemantauan program penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup tugas dan kewenangannya; dan
- e. melaporkan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup SKPD/UKPD atau instansi yang bersangkutan.

Paragraf 9

Pelaksana Teknis KPAP

Pasal 18

- (1) Pelaksana Teknis KPAP merupakan organ KPAP dalam pelaksanaan kegiatan/program upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pelaksana Teknis KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPAP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Pelaksana Teknis KPAP diatur dengan Keputusan Ketua KPAP.

Paragraf 10

Unsur Penunjang KPAP

Pasal 19

- (1) Unsur Penunjang KPAP merupakan organ KPAP dalam pelaksanaan kegiatan administrasi KPAP.
- (2) Unsur Penunjang KPAP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPAP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Unsur Penunjang KPAP diatur dengan Keputusan Ketua KPAP.

Bagian Kedua

KPAK

Paragraf 1

Susunan

Pasal 20

- (1) Susunan KPAK terdiri dari :
 - a. Ketua : Walikota/Bupati
 - b. Ketua Pelaksana : Wakil Walikota/Wakil Bupati
 - c. Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Kesejahteraan Masyarakat

- d. Wakil Ketua I : Kepala Suku Dinas Kesehatan
- e. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
- f. Sekretaris : Tenaga Senior Penuh
- g. Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort Kota/Kabupaten Administrasi;
2. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten Administrasi
5. Kepala Kantor Keluarga Berencana
6. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
7. Kepala Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Suku Dinas Kesehatan
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
10. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda
11. Kepala Suku Dinas Pariwisata
12. Kepala Suku Dinas Sosial
13. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Kepala Suku Dinas Perhubungan
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi
16. Ketua Palang Merah Indonesia Kota/Kabupaten Administrasi
17. Ketua Kwartir Cabang Pramuka
18. Ketua Ikatan Pengusaha Hotel dan Hiburan Kota/Kabupaten Administrasi
19. Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kota/Kabupaten Administrasi
20. Camat
- h. Pelaksana Teknis : 1. Seksi Promosi dan Pencegahan
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Pelaporan dan Evaluasi
- i. Unsur Penunjang : Subbagian Umum :
1. Pelaksana Keuangan
 2. Pelaksana Perlengkapan
 3. Pelaksana Tata Usaha dan SDM

(2) Sekretaris KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diangkat oleh Gubernur selaku Ketua KPAP.

(3) Susunan dan keanggotaan Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i, ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua KPAP.

Paragraf 2

Ketua KPAK

Pasal 21

Ketua KPAK mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas KPAK;
- c. mengusulkan personil KPAK dengan pertimbangan Sekretaris KPAK; dan
- d. menyampaikan laporan secara periodik pelaksanaan tugas KPAK kepada Ketua KPAP.

Paragraf 3

Ketua Pelaksana KPAK

Pasal 22

Ketua Pelaksana KPAK mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari KPAK;
- b. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua KPAK; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua KPAK.

Paragraf 4

Wakil Ketua Pelaksana KPAK

Pasal 23

Wakil Ketua Pelaksana KPAK mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Pelaksana KPAK mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari KPAK;
- b. mewakili Ketua Pelaksana KPAK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pelaksana.

Paragraf 5

Wakil Ketua I KPAK

Pasal 24

- (1) Wakil Ketua I KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAK.

(2) Wakil Ketua I KPAK membantu Ketua dalam :

- a. mengoordinasikan sektor terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup Kota/ Kabupaten Administrasi;
- b. mewakili Ketua KPAK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua KPAK.

Paragraf 6

Wakil Ketua II KPAK

Pasal 25

- (1) Wakil Ketua II KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAK.
- (2) Wakil Ketua II KPAK membantu Ketua dalam :
 - a. mengoordinasikan sektor terkait dalam pelaksanaan program upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua KPAK.

Paragraf 7

Sekretaris KPAK

Pasal 26

- (1) Sekretaris KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAK.
- (2) Sekretaris KPAK mempunyai tugas membantu Ketua KPAK dalam hal sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional anggota, pelaksana, sektor terkait dan kerja sama berbagai pihak dalam penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan kepada Ketua KPAK;
 - c. melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat KPAK;
 - d. mengusulkan pengangkatan personil Pelaksana Teknis dan Unsur Penunjang di bawah jabatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian kepada Sekretaris KPAP setelah berkonsultasi dengan Ketua KPAK;
 - e. menyiapkan laporan Ketua KPAK; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Ketua KPAK.

Paragraf 8

Anggota KPAK

Pasal 27

- (1) Anggota KPAK merupakan pendukung pelaksanaan tugas KPAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Anggota KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAK.

Pasal 28

Anggota KPAK mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan untuk kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara periodik atau sewaktu-waktu baik diminta maupun tidak diminta;
- b. melakukan konsolidasi internal dalam SKPD/UKPD atau instansi yang bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPAK;
- c. menyebarkan informasi mengenai penanggulangan HIV dan AIDS sesuai tugas dan wewenangnya;
- d. melakukan pemantauan program penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup tugas dan kewenangannya; dan
- e. melaporkan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada lingkup SKPD/UKPD atau instansi yang bersangkutan.

Paragraf 9

Pelaksana Teknis KPAK

Pasal 29

- (1) Pelaksana Teknis KPAK merupakan organ KPAK dalam pelaksanaan kegiatan/program upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pelaksana Teknis KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPAK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Pelaksana Teknis KPAK ditetapkan oleh Ketua KPAP.

Paragraf 10

Unsur Penunjang KPAK

Pasal 30

- (1) Unsur Penunjang KPAK merupakan organ KPAK dalam pelaksanaan kegiatan administrasi KPAK.
- (2) Unsur Penunjang KPAK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPAK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Unsur Penunjang KPAK ditetapkan oleh Ketua KPAP.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 31

- (1) Untuk membantu melaksanakan tugas KPAP tertentu Ketua KPAP dapat membentuk Kelompok Kerja KPAP.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) Kelompok Kerja, yang ditetapkan oleh Ketua KPAP.
- (3) Pembidangan, susunan dan uraian tugas Kelompok Kerja KPAP ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPAP.

Pasal 32

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Ketua KPAP melalui Sekretaris KPAP.

Pasal 33

- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan dan pendampingan seperti advokasi dan/atau asistensi kepada KPAP, Ketua KPAP dapat menunjuk Tenaga Ahli atas usul Sekretaris KPAP.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan yang mempunyai kompetensi dan kepedulian di bidang penanggulangan HIV dan AIDS dapat berasal dari instansi Pemerintah, perguruan tinggi, profesional dan LSM ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPAP.

Pasal 34

- (1) Walikota/Bupati selaku Ketua KPAK berwenang :
 - a. mengoordinir kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh pelaksana KPAK, Anggota KPAK dan/atau masyarakat; dan
 - b. menugaskan Camat untuk mengoordinasikan dan mobilisasi sumber daya yang ada di Kecamatan dalam rangka melaksanakan kegiatan dan program penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh lembaga pendidikan, sektor swasta, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) KPAP dan KPAK melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan masing-masing.

- (2) Program dan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, sektor swasta, ODHA dan orang yang hidup dengan ODHA (OHIDHA).

Pasal 36

- (1) KPAP dan KPAK memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan swasta untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
- a. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak bersikap diskriminatif terhadap ODHA;
 - b. pengembangan perilaku pola hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga;
 - c. penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap ODHA;
 - d. penyuluhan, pelatihan, konseling dan tes sukarela VCT/KTS, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
 - e. pelibatan ODHA sebagai subjek dalam kegiatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Laporan pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelaksana program KPAK dan KPAP kemudian disampaikan kepada Gubernur selaku Ketua KPAP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada Ketua KPA Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPAP dan KPAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Kepegawaian KPAP dan KPAK diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/ Kabupaten Administrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 26